



# **BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 30 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten/kota Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Seluma, perlu diubah dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SELUMA.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Seluma, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas pelaksanaan pemerintahan daerah kabupaten yang dipimpin oleh Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Inspektorat tipe A terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur Pembantu I;

d. Inspektur Pembantu II;

e. Inspektur Pembantu III;

f. Inspektur Pembantu IV;

g. Inspektur Pembantu V;

h. Jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UP) dan Auditor Kepegawaian.

(3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Inspektur Kabupaten Seluma diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

(2) Inspektur Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah terlebih dahulu berkonsultasi secara

tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 30 Agustus 2021



Diundangkan di Tais  
pada tanggal 30 Agustus 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR...30

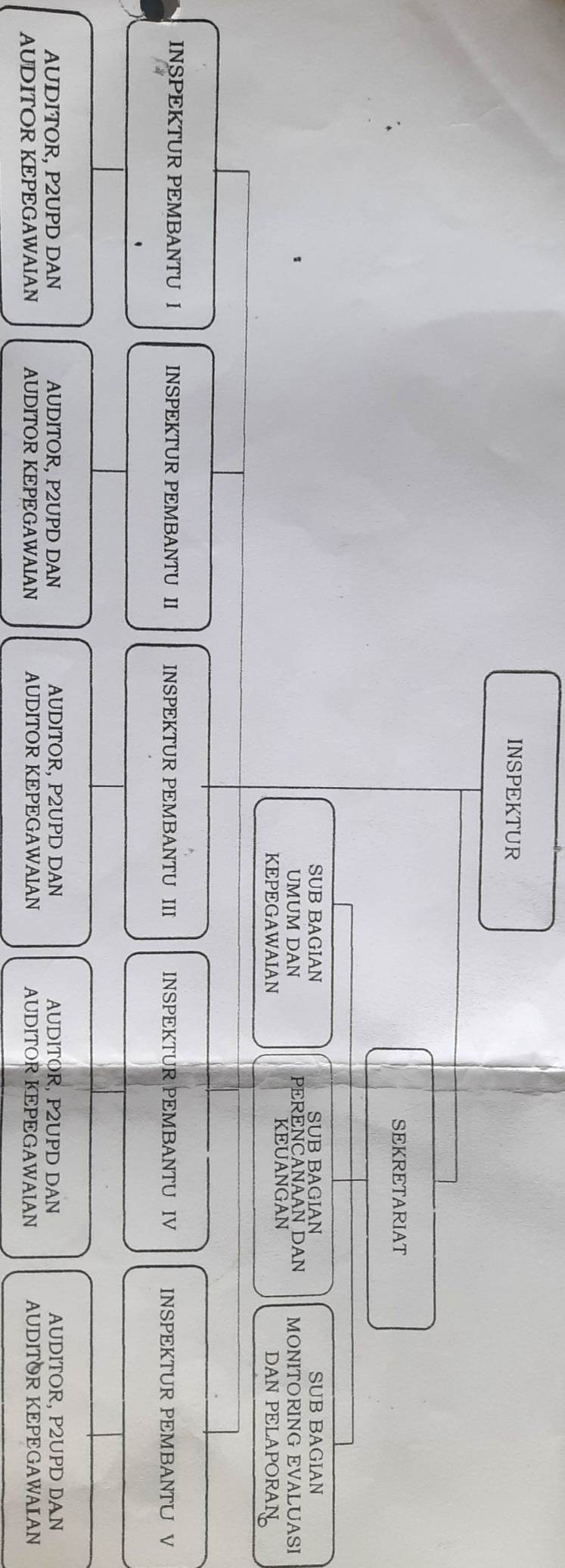
LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Agustus 2021

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN SELUMA



BUPATI SELUMA,  
ERWIN OCTAVIAN